



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp : (0285)4493081 Fax : (0285)392289. 51212

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 421.8/017/KB/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN
" KB. TUNAS PUSPITA "

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 893.3/473/2017 Tanggal 17 Oktober 2017, tentang Rekomendasi menyetujui pendirian dan beroperasinya Kelompok Bermain " KB. TUNAS PUSPITA " di Desa Kalimanggis Kecamatan Subah Kabupaten Batang;



b. bahwa Izin Penyeleggaraan dan Pendirian Kelompok Bermain (KB) dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Penyeleggaraan dan Pendirian Kelompok Bermain " KB. TUNAS PUSPITA ".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun....

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN “ KB. TUNAS PUSPITA ”

KESATU...



- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan dan Pendirian Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : KB. TUNAS PUSPITA
 Status Lembaga : Swasta
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 Alamat : Desa Kalimanggis Kecamatan Subah Kabupaten Batang
 Penanggungjawab/ Pimpinan Lembaga : PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN " TUNAS PUSPITA "/Sdr. SITI FARECHAH.
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :
- menyediakan sarana dan prasarana pendukung, bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
 - membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm;
- KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang undangan yang berlaku, berakibat dicabutnya izin ini dan pemberi izin bebas dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun juga.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batang
 Pada tanggal : 24 Oktober 2017



Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Yth. Inspektor Kabupaten Batang;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kec. Subah;
5. Penghimpun Keputusan.